

PENDEKATAN GENDER: KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Kholifia Nadhifah¹, Dwi Ratnasari²

^{1, 2}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

22204012036@uin-suka.ac.id, dwiratnasari@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Gender issues have many problems, one of which is gender inequality which causes a lot of debate among society, where women are often disadvantaged. This research aims to answer various kinds of problems regarding gender equality. This research is qualitative research with a library research type of research and the analysis used uses comparative analysis by comparing events directly or with literature. Research result; 1) Gender is something within humans that is created unnaturally, can be changed, can be created and created by a society. Sex is something that exists from birth, is given by God, is natural and cannot be changed. 2) Gender equality is the existence of equality between men and women in gaining access, participation, control and benefits in all activities. Meanwhile, gender justice is a process towards equality. 3) Three forms of studies that examine gender in Islamic studies, namely; research that starts from pure studies, research that starts from studies of social science and humanities approaches, research that starts from studies that map gender issues.

ABSTRAK

Isu gender memiliki banyak sekali permasalahan, salah satunya ketidaksetaraan gender yang menimbulkan banyak perdebatan dikalangan masyarakat, yang mana sering dirugikan adalah kaum hawa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai macam problematika tentang kesetaraan gender, penelitaian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research dan analisis yang digunakan menggunakan analisis komparatif dengan membandingkan kejadian-kejadian secara langsung atau dengan literatur. Hasil penelitian; 1) Gender merupakan sesuatu dalam diri manusia yang tercipta tidak alami, dapat diubah, dapat dikreasikan dan diciptakan oleh suatu masyarakat. Seks merupakan yang ada sejak lahir, diberikan oleh tuhan, bersifat alami dan tidak bisa dirubah. 2) Kesetaraan gender merupakan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam segala aktivitas. Sedangkan keadilan gender adalah sebuah proses menuju kesetaraan. 3) Tiga bentuk kajian yang mengkaji tentang gender dalam studi Islam yakni; penelitian yang berangkat dari kajian murni, Penelitian yang berangkat dari kajian pendekatan ilmu sosial dan humaniora, Penelitian yang berangkat dari kajian dengan pemetaan isu-isu gender.

Keyword: Gender, Islam, Kepemimpinan

1. PENDAHULUAN

Perbedaan jenis kelamin sering menimbulkan beberapa masalah, terutama masalah mengenai hak, kewajiban dan peran antara kau adam dan kaum hawa dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat sering mengelompok-kelompokan berdasarkan fisik maupun biologis, yang mana menimbulkan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender berdampak pada diskriminasi, kekerasan dan pelecehan pada suatu kaum.

Di Indonesia, penelitian dan perdebatan mengenai perempuan dan kesetaraan gender telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama sejak tahun 1990-an. Periode ini ditandai dengan meningkatnya diskusi, seminar, advokasi, penerbitan, dan sosialisasi yang intens melalui berbagai lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan. Isu-isu seputar posisi perempuan dan kesetaraan gender telah menjadi bagian integral dari diskusi Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi, yang dianggap sebagai standar global yang harus ditegakkan oleh semua negara di dunia. Pada dasarnya, gender mengacu pada perbedaan dalam peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang timbul dari konstruksi sosial dan budaya, dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Ini berarti bahwa gender bukanlah sesuatu yang ditentukan secara biologis (seks), tetapi lebih merupakan hasil dari faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah yang dapat berubah-ubah. Dengan demikian, diskusi tentang gender selalu mencakup hubungan antara pria dan wanita, serta bagaimana masyarakat dan lembaga-lembaga dapat berkontribusi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar di Indonesia dan di seluruh dunia (Mufidah, 2008: 3).

Islam memiliki peran yang penting dalam mempromosikan kesetaraan, karena menganggap bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama nilainya, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, status sosial, ras, atau agama.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori Pendekatan Gender

Dewasa ini para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender mengembangkan teori-teori gender, teori gender diambil dari permasalahan gender yang diadopsi dari teori-teori sosial-kemasyarakatan dan jiwa/psikologi. Teori gender lahir karena adanya pergerakan kaum feminis, diantara teori gender yang terkenal yakni;

2.1.1 Teori Struktural-Fungsional

Teori Struktural-Fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat (Marzuki, 2007:70). Sehingga teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai posisi seseorang dalam struktur sebuah system.

2.1.2 Teori Sosial-Konflik

Masalah gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat.

Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial-konflik bertolak belakang dengan asumsi teori struktural-fungsional, yaitu: 1) walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pora relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa system sosial secara sistematis menghasilkan konflik; 2) maka konflik suatu yang tidak terhindarkan dalam system sosial; 3) konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; dan 4) konflik merupakan sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat (Megawangi, 1999: 81).

2.1.3 Teori Feminisme Liberal

Teori ini berasumsi bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membaca konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat (Megawangi, 1999: 228).

Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminisme. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan dintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sector public.

2.1.4 Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Gerakan kelompok ini mengadopsi teori *praxis* marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agak kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan 'kelas' yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agak bangkit untuk mengubah keadaan (Megawangi, 1999:225). Berbeda dengan teori sisial-konflik, teori ini tidak terlalu menekankan pada factor akumulasi modal atau

pemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih menyoroti factor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya.

2.1.5 Teori Feminisme Radikal

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan system patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Feminism ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Elsa Gidlow mengemukakan teori bahwa menjadi lesbian adalah telah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal. Martha Shelley selanjutnya memperkuat bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri (Megawangi, 1999: 226). Karena keradikalannya, teori ini mendapat kritikan tajam, bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri.

2.1.6 Teori Psikoanalisa

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freu. Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur yang menentukan tingkah laku seseorang, yaitu *id*, *ego*, *superego* (Freud, 1953: 18). *Id* sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis sejak lahir yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber lainnya. *Ego* bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari *id* serta mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. *Superego* berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu mengingatkan *ego* agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *id* (Umar, 1999: 87).

3. METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas. Jenis penelitaian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang melakukan kajian literatur melalui berbagai macam sumber informasi seperti dokumentasi, buku, penelitian terdahulu (Fachruzi, 2016: 3).

Teknik analisis data menggunakan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah analisis yang mana membandingkan dua variable atau lebih, seperti membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi, baik secara langsung ataupun literatur. Dalam makalah ini, penulis mengumpulkan berbagai macam tulisan dan inferensi-inferensi mengenai pendekatan gender dan kajian kepemimpinan perempuan dalam Islam melalui buku maupun jurnal/artikel dan dokumen-dokumen yang dapat mendukung pembahasan permasalahan dalam makalah dengan memperhatikan konteksnya (Nur & Awaru, 2021: 10).

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gender

Gender berasal dari Bahasa Inggris yang berarti “Jenis Kelamin”. *Women Studies Encyclopedia* menjelaskan tentang gender, yakni; konsep kultural, berperan sebagai pembeda dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam komunitas atau dalam suatu masyarakat (Nasution dkk., 2024: 70)

Istilah ‘gender’ sering disamakan dengan istilah ‘seks’ keduanya memiliki makna yang berbeda. Gender merupakan sesuatu dalam diri manusia yang tercipta tidak alami, dapat diubah, dapat dikreasikan dan diciptakan oleh suatu masyarakat. Seks merupakan yang ada sejak lahir, diberikan oleh tuhan, bersifat alami dan tidak bisa dirubah (Harahap & Wahyuni, 2021: 49). Menurut para ahli sosial, gender adalah kelainan kaum laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan oleh tuhan memiliki hasil bawaan sifat yang terbentuk dari suatu masyarakat. Gender memberikan perbedaan mengenai cara pandang dan identitas antara laki-laki dan perempuan (Fakih, 1999: 71).

Dapat disimpulkan bahwasannya seks tidak dapat berubah dari waktu ke waktu, karena seks merupakan bawaan dari lahir yang diberikan oleh tuhan, sedangkan gender dapat berubah dari kapanpun waktu dan lingkungan yang memengaruhinya dan seberapa besar keinginan suatu masyarakat ingin merubahnya.

Dasar pemikiran gender berawal dari pemikiran feminist yang berpusat pada teori fungsional struktural dan teori konflik. Teori fungsional struktural berdasarkan pada pendapat tentang dampak hubungan atau relasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Teori fungsional struktural mengarah pada masalah keseimbangan sosial dan kesamaan. Kesenjangan sosial memandang bahwa perempuan memiliki hak lebih sedikit dari laki-laki merupakan salah satu masalah yang timbul dari dampak dari sebuah hubungan. Adanya dikotomi tentang sex,

membuat banyak perdebatan dan banyak pemikiran di masyarakat (Harahap & Wahyuni, 2021: 51).

4.1.2 Prinsip Gender

Prinsip-prinsip persamaan gender yang dianalisa dari Al-Qur'an terbagi menjadi lima bagian yakni (Suhra, 2013: 380):

- a. Laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menyembah kepadaNya. Salah satu tujuan penciptaan manusia untuk menyembah Allah yang tertera pada surat Adz-Dzariyat ayat 56.
- b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi yang mana tertera pada surat Al-An'an ayat 165.
- c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial dengan tuhanNya, sebagaimana dijelaskan dalam surat A-A'raf ayat 172.
- d. Adam dan Hawa yang disebutkan keduanya bersalah dikarenakan melanggar ketentuan Allah dan diberi sanksi yang sama, kejadian ini dituliskan dalam Qur'an Surat Al-A'raf ayat 20-23.
- e. Laki-laki dan perempuan dapat meraih prestasi yang sama, meraih prestasi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan keduanya dapat mencapai prestasi yang maksimum tanpa ada halangan, keterangan ini tertuang pada surat Al-Imran ayat 195.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender merupakan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam segala aktivitas. Sedangkan keadilan gender adalah sebuah proses menuju kesetaraan, keselarasan, keseimbangan, keserasian tanpa adanya doktrin dan ancaman.

Pada zaman ini, agama sering dituduh sebagai pemicu terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, seperti ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan, yang disebut juga ketidakadilan gender, ketidakadilan gender sering memandang perempuan memiliki kedudukan dibawah laki-laki. Ketidakadilan tersebut seperti *marginalisasi*, *subordinate*, *stereotype* dan *double burned* yang melekat pada perempuan.

Islam memberi posisi perempuan setara dengan laki-laki, serta memberi perhatian tentang kedudukan kehormatan yang sama dengan laki-laki. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki:

Artinya: “Wahai manusia Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Arti ayat diatas memiliki kandungan tentang ibadah dan social. Dalam ayat tersebut tidak menyebutkan kedudukan atau posisi mana yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan, namun ayat tersebut menjelaskan kedudukan manusia ditentukan dengan kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT (Suhra, 2013: 374).

4.2.2 Operasional Gender dalam Studi Islam

Dasar kajian gender dalam islam bertujuan untuk menghapuskan tuduhan-tuduhan agama sebagai sumber kekerasan pada perempuan dengan menggunakan narasi-narasi agama yang merupakan sebuah acuan kekerasan terhadap perempuan. Terdapat tiga pembahasan terkait gender dalam studi islam yakni (Mahyaddin, 2017:169).

- a. Penelitian yang berangkat dari kajian murni, maksud kajian murni yakni; menggunakan keilmuan murni seperti tafsir, hadist dan fiqih. Penilitaian ini bukan semata-mata untuk mencari keadilan gender, namun penelitian ini hanya mendeskripsikan isu-isu gender dalam bidang keilmuan.
- b. Penelitian yang bermula dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial dan humaniora untuk mengkaji isu-isu gender, yang didasarkan pada paradigma feminis dan teori sosial kritis.
- c. Penelitian yang bermula dari isu-isu gender yang ada di masyarakat dengan ranah lingkup studi Islam.

4.2.3 Kepemimpinan Perempuan Dalam Prespektif Islam

Diskriminasi terhadap perempuan mulai berkurang, akan tetapi belum sepenuhnya hilang. Dalam sejarah dunia muncul banyak Wanita sebagai pemimpin diberbagai negara, namun masih banyak juga yang menganggap, bahwa perempuan tidak pantas menduduki posisi kepemimpinan tertentu (Agesna, 2018:124):

Boleh tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin, kita dapat memahami pendapat dari Abu Hanifah; seorang perempuan boleh menjadi hakim, perempuan diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta, yang mana memberi keputusan dalam konteks tersebut juga semestinya diperbolehkan. Dari pendapat Abu Hanifah dapat

diimplementasikan, bahwasannya perempuan juga dapat menjadi pemimpin ('Abd-al-Mauğūd & Šaukānī, 2006: 592).

Adapun pendapat bahwasannya, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin didasari oleh pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang secara substantif, yang mana memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Kalangan fuqaha berendapat demikian mengacu kepada QS. An-Nisaa ayat 34 yang berarti:

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh adalah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nuzhuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Kata *Qawwamuuna* dalam surat An-Nisaa ayat 34 tidak memiliki arti tunggal, kalimat tersebut memiliki tiga makna yakni (Subhan, 2015: 94):

- a. *Qawwamuna* yang berarti kepemimpinan, namun, posisi kepemimpinan ini tidak bersifat tetap dan tidak ditentukan oleh faktor biologis. Kepemimpinan sering kali dikaitkan dengan kemampuan untuk memberikan nafkah dan keunggulan yang dianggap khas dari laki-laki. Namun, jika kemampuan tersebut tidak ada, maka kepemimpinan tersebut dapat terancam atau tidak dapat dipertahankan.
- b. *Qawwamuuna* juga memiliki arti laki-laki yang bertanggungjawab terhadap keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi *qawwamuuna* bukan sekadar hak, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab. Seorang laki-laki yang berperan sebagai *qawwam* harus mampu membimbing, mendukung, dan menjaga keharmonisan keluarga serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, makna "*qawwamuuna*" bukan hanya soal kepemimpinan, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial.
- c. *Qawwamuuna* dapat diartikan sebagai tanggung jawab kepemimpinan dalam konteks keluarga. Kata "*rijaal*" dalam ayat tersebut tidak hanya merujuk kepada laki-laki secara umum, tetapi khususnya kepada suami, karena ayat tersebut melanjutkan dengan menyebut bahwa suami menafkahkan sebagian hartanya untuk istri-istrinya. Jika kata "laki-laki" hanya merujuk kepada kaum pria secara umum, konteks ayat tersebut tidak

akan begitu relevan. Lebih lanjut, ayat tersebut dengan jelas mengatur pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam konteks rumah tangga.

Dalam Hadis Nabi mengungkapkan; *Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita*. Maksud dari kalimat tersebut adalah sebuah respon dari Nabi Muhammad mengenai raja Persia dengan kesombongannya merobek-robek surat yang dikirimkan Nabi kepadanya. Setelah kejadian tersebut terjadilah kekacauan dalam istana yang dikarenakan perebutan kekuasaan dan berujung saling membunuh antar keluarga, raja Persia dan seluruh anak laki-lakinya terbunuh dan menyisakan anak perempuan yang bernama Bawra binti Shiruyah bin Kisra. Anak perempuan raja Persia meneruskan tampuk kepemimpinan kerajaan Persia, namun tidak lama dari pengangkatan Bawra menjadi ratu kerajaan Persia, Persia menjadi hancur.

Dapat dipahami, hadis tersebut merupakan respon atas penobatan seorang putri raja Persia sebagai ratu, yang dianggap oleh Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kemampuan memimpin pemerintahan. Penolakan Nabi Muhammad ini juga tidak didasarkan karena dia seorang perempuan, tapi lebih didasarkan kepada ketidakcakapan putri tersebut dalam memegang kendali pemerintahan. Sangat mungkin apabila perempuan yang memimpin bukan putri raja Persia, Nabi Muhammad SAW, tidak akan bersabda demikian.

Berdasarkan pembahasan diatas, Islam memperbolehkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin dan tidak melarangnya, Yang terpenting seorang perempuan mampu melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah kepemimpinan, namun dengan pertimbangan bahwa tidak ada laki-laki yang mampu mengemban jabatan tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuknya bersifat temporal (Mahyaddin, 2017: 172).

5. KESIMPULAN

Gender merupakan sesuatu dalam diri manusia yang tercipta tidak alami, dapat diubah, dapat dikreasikan dan diciptakan oleh suatu masyarakat. Seks merupakan yang ada sejak lahir, diberikan oleh tuhan, bersifat alami dan tidak bisa dirubah. Kesetaraan gender merupakan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam segala aktivitas. Sedangkan keadilan gender adalah sebuah proses menuju kesetaraan, keselarasan, keseimbangan, keserasian tanpa adanya doktrin dan ancaman.

Tiga bentuk kajian yang mengkaji tentang gender dalam studi Islam yakni; 1) Penelitian yang berangkat dari kajian murni, maksud kajian murni yakni; menggunakan keilmuan murni

seperti tafsir, hadist dan fiqih. Penelitaian ini bukan semata-mata untuk mencari keadilan gender, namun penelitian ini hanya mendeskripsikan isu-isu gender dalam bidang keilmuan. 2) Penelitian yang berangkat dari kajian pendekatan ilmu sosial dan humaniora dengan mengkaji isu-isu gender yang berlandaskan pada paradigma feminis dan teori sosial kritis. 3) Penelitian yang berangkat dari kajian dengan pemetaan isu-isu gender dalam studi Islam. Islam tidak melarang seorang perempuan untuk menjadi pemimpin, Yang terpenting seorang perempuan mampu melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah kepemimpinan, namun dengan pertimbangan bahwa tidak ada laki-laki yang mampu mengemban jabatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agesna, W. (2018). Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), 122. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2146>
- Fachruzi, R. P. (2016). Penggunaan Fungsi Charf Lam dalam Surat Al-Imran. *Jurnal of Arabic Learning and Teaching*, 5(1).
- Fakih, M. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Freud, S. (1953). *Three Essays On The Theory of Sexuality*. The Hogarth Press and The Institute Of Psycho-Analysis.
- Harahap, A., & Wahyuni, H. (2021). Studi Islam dalam Pendekatan Gender. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 05(1).
- Mahyaddin, N. A. (2017). Pendekatan Gender dalam Studi Islam. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1(2), 159–177. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.201>
- Marzuki. (2007). Kajian Awal tentang Teori-teori Gender. *Jurnal Civics*, Vol. 4 No. 2.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Mizan.
- Mufidah, M. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Malang Press.
- Nasution, F. H., Jailani, M. S., & Junaidi, R. (2024). Kombinasi (Mixed-Methods) dalam Praktis Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2).
- Nur, P., & Awaru, A. O. T. (2021). *Studi Komparatif Tingkat Kedisiplinan Siswa Kelas X dan XI di SMAN 12 Makassar. 1*.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (1 ed.). Kencana.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2).
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- ‘Abd-al-Mauğūd, Ṣalāh-ad-Dīn ‘Alī, & Ṣaukānī, M. I.-‘Alī aš-. (2006). *The Biography of Imām Shawkānī: May Allāh Have Mercy Upon Him: Sīrat Al-Imām aš-Ṣaukānī* (A. B. Ibn Nasir, Penerj.; 1st ed). Darussalam.